ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI TALAK NOMOR 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

RINA PUSPITA SARI

NIM: 2011680020

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (HI)
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H	**Dr. Hj. Nenan Julir, Lc, M.Ag**
NIP.196503071989031005	**NIP.197601192007011018**

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Nama : Rina Puspita Sari
NIM : 2011680020
Tanggal Lahir : Palak Bengkerung, 05 Juni 1998

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736)51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam"

Penulis
RINA PUSPITA SARI
NIM. 2011680020

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	**Dr. H. Jhon Kenedi, S.H., M.Hum** (Ketua)	28 Juli 2022	1.
2	**Dr. Hj. Nenan Julir, Lc., M.Ag** (Sekretaris)	28 Juli 2022	2.
3	**Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H** (Penguji I)	27 Juli 2022	3.
4	**Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A** (Penguji II)	25 Juli 2022	4.

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,

Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**
NIP. 196201011994031005	**NIP. 196405311991031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperolah gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu , Juni 2022
Yang menyatakan

Rina Puspita Sari
NIM. 2011680020

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP	:	196503071989031005
Jabatan	:	Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui ***Aplikasi Turnitin*** Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama	:	**RINA PUSPITA SARI**
NIM	:	2011680020
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.P/2021/PA.BN dalam Tinjauan UU Nomor 50 Tahun 2009

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 19%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 12 Juli 2022

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,

Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Petugas Verifikasi,

Erik Perdana Putra, M.Pd

MOTTO

إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا ٦

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

Q.S Al-Insiyrah (94): (6)

Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan menuju surga. (H.R Muslim)

PERSEMBAHAN

Telah kulewati titik, yang akan menjadi awal bagi perjuanganku yang baru, tantangan yang baru, sangat membahagiakan dapat mewujudkan impian yang juga merupakan impian orang-orang yang mengasihiku. Ku persembahkan Tesis ini kepada:

Untuk Ayah (Kamrin) dan Ibu (Inusia) karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan, terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, nasihat, dan terima kasih juga selalu menjaga dalam do'a-do'a ayah dan ibu.

Kakak ku Leka Angraini, S.Pd (Almh) terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat yang selalu diberikan, selama engkau ada.

Kakak kembarku Rini Nopita Sari, S.Pd terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, do'a yang selalu diberikan, dan terima kasih selalu membersamai dalam proses penyelesaian studi ini.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI TALAK NOMOR 1098/PDT G/PA.BN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 50 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM

Penulis:
Rina Puspita Sari
NIM. 2011680020

Pembimbing:

1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Dr. Hj. Nenan Julir, Lc., M.Ag

Penelitian ini membahas dua kajian pokok perkara yaitu: 1) Bagaimana Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009? 2) Bagaimana kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan *Nebis In Idem*? 3) Bagaimana Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/PA.Bn. Tiga permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2) Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini jika ditinjau dari asas *ne bis in idem*, telah memenuhi syarat berlakunya asas *ne bis in idem* dalam perkara ini. 3) Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak.

Kata kunci: Putusan Hakim, Cerai Talak, Asas *Nebis In Idem*, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION IN TALAK CASE NUMBER 1098/PDT G/PA.BN IN REVIEW LAW NO 50 YEAR 2009 AND LAW ISLAMIC

Writer:

Rina Puspita Sari

NIM. 2011680020

Supervisor:

1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Dr. Hj. Nenan Julir, Lc., M.Ag

This study discusses two main studies of the case, namely: 1) What is the Status of Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in Law Number 50 of 2009? 2) What is the position of Case 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in *Nebis In Idem*? 3) How about Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Perspective of Islamic Law?. The purpose of this study is to analyze the Judge's Decision in the Divorce Case Number 1098/Pdt.G/PA.Bn. These three problems are discussed by using the type of normative legal research with literature study. The approaches used in this research are case approach, statutory approach, and analytical approach. The results of this study are 1) The position of the decision of the case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the perspective of Law Number 50 of 2009 concerning the Religious Courts, is textually contrary to Article 70 paragraph (6) of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. 2) The decision on the talak divorce case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, when viewed from the ne bis in idem principle, has fulfilled the requirements for the application of the ne bis in idem principle in this case. 3) Decision on Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Islamic Law Perspective, the position of the decision on case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn which has been determined by the Bengkulu Religious Court Judge Class 1 A is in accordance with the law Islam, because in the legal considerations of the decision, the judge avoids more severe harm if the marriage is continued, the judge seeks benefit and prioritizes justice by continuing to accept the case by setting aside statutory regulations solely for the sake of justice, certainty and benefit of the parties.

Keywords: Judge's Decision, Divorce, Nebis In Idem Principle, Law Number 50 Year 2009, and Islamic Law.

تجريد

تحليل قانوني لقرار القاضي في قضية طلق رقم 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب ن قيد المراجعة

قانون رقم50 لعام 2009

المؤلف :

رينا بوسبيتا ساري

نيم: 2011680020

المشرف

1. دكتور الإمام المهدي، س.ح.، م.ح 2. دكتورحاجي نينان جولبير ، إل سي.، م. أغ

تناقش هذه الدراسة حالتين رئيسيتين هما:1) ما هو وضع الحالة رقم 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب ن في القانون رقم50 لعام 2009 ؟، 2) ما هو موقف القضية 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب ن في النبيس ان ايدم ؟ ٣)، ماذا عن القضية رقم 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب ن في منظور الشريعة الإسلامية ؟. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل قرار القاضي في قضية الطلاق رقم 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب ن . تتم مناقشة هذه المشكلات الثلاثة باستخدام نوع البحث القانوني المعياري مع دراسة الأدبيات. الأساليب المستخدمة في هذا البحث هي نهج الحالة ، والنهج القانوني ، والنهج التحليلي. نتائج هذه الدراسة هي: 1) موقف قرار القضية رقم 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب ن في منظور القانون رقم 50 لسنة 2009 بشأن المحاكم الدينية، نصًا يتعارض مع المادة 70 الفقرة (6) من القانون رقم 50 لسنة 2009 بشأن المحاكم الدينية. 2) أن القرار في قضية طلاق التلك رقم 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب ن ، إذا نظر إليه من مبدأ النبيس ان ايدم ، قد استوفى شروط تطبيق مبدأ النبس ان ايدم في هذه الحالة. ٣) قرار بشأن القضية رقم 1098/ف دت غ/2021/ف ا.ب نمن منظور القانون الإسلامي ، موقف القرار في القضية رقم /ف دت غ/2021/ف ا.ب التي حددها قاضي محكمة بنجكولو الدينية الفئة 1 أ متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، لأنه في الاعتبارات القانونية للقرار ، يتجنب القاضي ضررًا أكثر خطورة إذا استمر الزواج ، ويسعى القاضي إلى الاستفادة ويعطي الأولوية للعدالة من خلال الاستمرار في قبول القضية عن طريق إلغاء اللوائح القانونية فقط من أجل العدالة واليقين ومنفعة الأطراف.

الكلمات المفتاحية: قرار القاضي ، الطلاق ، مبدأ نيبس ان ايدم, القانون رقم 50 لسنة 2009 والشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/PA.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam" Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan Tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor UIN Fatmawati

Sukarno Bengkulu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasihat, motivasi, dorongan dan arahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA selaku dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Dr. Hj. Nenan Julir, Lc., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen serta karyawan/karyawati Program Pascarsarjana UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan kemudahan penulis selama perkuliahan.
8. Civitas Akademika Program Pascasarjana UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan kemudahan dalam perkuliahan.
9. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas buku dalam pembuatan Tesis ini.
10. Ayah (Kamrin) dan Ibu (Inusia) terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, dan do’a yang selalu diberikan.
11. Kakakku Rini Nopita Sari, S.Pd yang selalu mendukung, mendo’akan dalam penyelesaian Tesis ini.
12. Teman-teman HI Angkatan 2020 (Marzhon Chan, Budi Putra, Redo Frengki,

Ahmad Rofiq Al-Faruq, Lismi Hartati, Hestiana Leonarti, Redy Naldho, Afrizal, M. Abdussalam H, Haryanto, Abdur Rahim, Fajar Arifin, Edo Awismar, Linda Hastuti, Mucmainah Ika Syari, Rita Elviyanti, Sri Vanda Riana, Elza Putri Kartika, Ahmad Khairul Huda, Jepi Leonata, Pitrulaidi), yang telah membersamai dalam proses penyelsaian Studi ini.

13. Keluarga besar ayah dan Ibu terima kasih selalu mendukung dan mendo'akan dalam proses penyelsaian studi ini.
14. Kepada Bunda Hilda Sriwanty, S.Sos., M.Sos. Bunda Ita Yunita, A.Ma. Mama Dessie Marlina Santi, S.Sos, terima kasih selalu mendukung serta mendo'akan dalam perjalanan studi ini.
15. Keluarga besar Yayasan Pijar Qalisya dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Payung Besurek, yang telah memberikan kesempatan untuk berproses.
16. Kepada teman sekaligus saudaraku Yulia Suci Anugra, S.Ak. Nova Fita Loka, S.Ak. Popi Alpina Rahayu, S.Pd. Fitri Handayani, S.E. Lusi Julita, S.Pd. Kris Eka Yuli Yuliana Shiombing, terima kasih selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyelsaian studi ini.
17. Kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini kedepannya.

Bengkulu, Juli 2022 M

1444 H

Penulis

Rina Puspita Sari

NIM: 2011680020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASILAN ..... **iv**

PERNYATAAN PLAGIASI ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

TAJRID ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Kegunaan Penelitian 6
F. Penelitian Yang Relevan 6
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Putusan Hakim.....16

1. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Perdata.....17
2. Kekuatan Putusan.....23

B. Teori Nebis In Idem 24

1. Akibat Hukum Asas Nebis In Idem 25
2. Syarat Nebis In Idem.....27

C. Teori Asas Contra Legem 28

D. Teori Aspek Hukum.....30

1. Teori Yuridis Hukum 30
2. Teori Filosofis Hukum 31
3. Teori Sosiologi Hukum.....31

E. Teori Penemuan Hukum 33

1. Pengertian Penemuan Hukum.....33
2. Dasar Hukum Positif penemuan Hukum 35
3. Teori Penemuan Hukum Islam (*'Illat)*.....36
4. Sebab Penemuan Hukum 38
5. Metode Penemuan Hukum.....38

BAB III UNDANG-UNDANG NO 50 TAHUN 2009 DAN DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK NO 1098/Pdt.G/2021/ PA.Bn

A. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009.....40

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 50 Tahun 2009.....40
2. Perubahan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 44

B. Bentuk, Isi, dan Susunan Putusan 48

C. Deskripsi Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G./2021/PA.Bn 53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Tinjauan Nomor 50 Tahun 2009 80

B. Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn
Dalam Tinjauan Nebis In Idem 99
C. Putusan Perkara No. 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn
Perspektif Hukum Islam.....107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 122
B. Saran.....123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.[1]

Pada tanggal 5 Mei 2020, masuk perkara tentang cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn. Perkara cerai talak ini antara RDS bin SR sebagai pemohon dengan istrinya yang bernama WI binti A sebagai termohon. Dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn menguraikan bahwa Pemohon sudah beberapa kali mengajukan permohonan cerai talak ke

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Edisi ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 15

Pengadilan Agama Bengkulu diantaranya yaitu perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn pada tanggal 5 Mei 2020.

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Juni 2020 dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talaknya pada tanggal 1 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengucapkan ikrar talak tersebut, sehingga penetapan tersebut dinyatakan gugur. Pada tanggal 07 Desember 2021, yang bersangkutan mengajukan kembali permohonan cerai talak dengan perkara yang sama, alasan yang sama, dan di Pengadilan yang sama, perkara tersebut, diproses, diperiksa, dan diadili serta diputuskan pada tanggal 10 Maret 2021.

Kondisi di atas apabila dilihat dengan Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak boleh menerima perkara yang sama dengan alasan yang sama. Dikaitkan dengan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dimana perkara ini merupakan putusan perkara yang sama dengan alasan yang sama dengan putusan perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Dikuatkan juga oleh KUHPerdata Pasal

1917 yang menyatakan tidak boleh menerima perkara dengan subjek yang sama, alasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama, dengan alasan *Nebis In Idem* yaitu perkara yang telah diputus sebelumnya tidak dapat diputus untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama.

Dalam Islam, seorang hakim itu harus adil di dalam menyelesaikan sengketa tanpa membeda-bedakan kelompok lapisan masyarakat, antara yang kaya dengan miskin semuanya sama dihadapan hakim. Hal yang penting ialah hakim harus mentaati putusan yang telah ia putuskan, jangan mengikuti hawa nafsu dan menyimpang dari kebenaran atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan sebagai seorang hakim. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135:

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ
أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ
بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

Ayat di atas menunjukkan bahwa hakim tidak boleh mengikuti hawa nafsu di dalam menetapkan suatu hukum. Dalam konteks ini, hakim tidak boleh mengabaikan putusan yang telah ia putuskan dan mengikuti hawa nafsunya yang sudah jelas bahwa perkara tersebut harusnya ditolak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara tidak langsung ada dua hal berbeda. Dalam peraturan perundang-undangan seharusnya perkara tersebut ditolak, namun kenyataannya dilapangan hakim justru menerima perkara tersebut. Artinya, Hakim telah melupakan putusan yang pertama, dan hakim menerima perkara yang kedua dengan perkara yang sama dan alasan yang sama (perceraian talak), tetapi proses hukumnya tetap dilanjutkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan Tesis, dengan judul: “ Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam ”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pentingnya mempelajari, dan mengkaji serta memahami asas *Nebis In Idem*
2. Perkara yang sama dengan alasan yang sama. Sudah pernah mengajukan pada tahun 2020 kemudian diajukan lagi pada tahun 2021.
3. Kedudukan Putusan dalam Peraturan perundang-undangan (Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian tesis ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009?
2. Bagaimana Kedudukan Putusan 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan *Nebis In Idem?*
3. Bagaimana Kedudukan Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian tesis ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kedudukan Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Untuk menganalisis kedudukan Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan *Nebis In Idem*.
3. Untuk menganalisis Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut asas *nibes in idem* dan asas *contra legem.*
b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian Putusan Hakim
c. Untuk menggali ilmu pengetahuan terhadap kedudukan putusan hakim dalam perundangan (Undang-Undnag Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), dan Asas *Nebis In Idem.*

2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan Ilmu pengetahuan di bidang analisis putusan hakim
   b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti pada penelitian dan penulisan selanjutnya.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi atau dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka diperlukan penelitian terdahulu. Penulis menemukan penelitian yang mendekati penelitian penulis diantaranya yang ditulis oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nimatun Nashukha dengan jenis jurnal yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak”. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus cerai talak sebagaimana Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, terjadi pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat diperbaiki lagi *(shiqaq*), maka Majelis Hakim memberikan putusan cerai talak. Pertengkaran tersebut terjadi akibat masalah ekonomi khususnya di masa pandemi. Termohon merasa ekonomi yang diberi Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari hari sehingga ia pulang ke rumah orang tuanya. Pertengkaran yang tidak dapat didamaikan tersebut menjadikan hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan cerai talak.[2] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis putusan hakim tentang cerai talak berdasarkan kompilasi hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini mengkaji analisis putusan hakim tentang cerai talak dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang putusan hakim Pengadilan Agama.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah dengan jenis jurnal yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak (Studi Kasus Tentang Isbat Nikah Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk)". Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A

[2]Nimatun Nashukha, Dkk.,"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2022), h. 99

Pontianak sudah sesuai mempertimbangkan terhadap putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. tentang isbat nikah meskipun tidak tepat, sebagaimana yang dimaksud hakim pernikahan pemohon yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1), Peraturan Mentri Agama (PERMA) Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf b dan dalil Kitab *Bughyatul Musytarsidin* yaitu karena wali (ayah) tidak bisa hadir untuk menjadi wali nikah, sehingga pernikahan pemohon dinyatakan cacat wali nikah.[3] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu fokus mengkaji masalah isbat nikah sedangkan penelitian ini mengkaji tentang cerai talak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, Dadan Herdiana, dan Muhamad Iqbal, dengan jenis jurnal yang berjudul "Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar

[3]Abdul Aziz, Dkk., "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak (Studi Kasus Tentang Isbat Nikah Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk)", *Jurnal Al-Usroh*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 132

putusan atau penetapan pengadilan dan melakukan eksekusi putusan berupa pencatatan peristiwa penting adopsi anak dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran namun sesuai asas domisili pelaksanaan pencatatan harus dilakukan oleh Instansi Pelakasana yang memiliki data base kependudukan Pemohon pencatatan adopsi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 24 Tahun 2013.[4] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini menganalisis putusan tentang pencatatan adopsi anak sedangkan penelitian ini menganalisis putusan hakim terkait dengan cerai talak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang analisis putusan hakim.

4. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zakiul Fuady Muhammad Daud, dengan jenis jurnal yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/PA. SBY". Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan tidak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama berlandaskan kepada KHI pasal e tentang kualifikasi ahli waris. Putusan ini sudah sesuai dengan syara' karena tidak bertentangan dengan hadits dan asas dalam hukum

[4]Susanto Dkk., "Kewenangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.)", *jurnal kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan,* Vol. 7, No. 2, (Desember 2020), h. 167

kewarisan Islam bersifat ijbari yang tidak bisa dikompromikan kecuali dengan dalil lain.[5] Perbedaan penelitian ini dengan ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu mengkaji kewarisan melalui putusan hakim dalam perspektif syara' sedangkan penelitian ini mengkaji cerai talak melalui putusan hakim dalam perspektif Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengkaji tentang putusan hakim.

5. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ananda Soleha dan Lalu Hadi Adha dengan jenis jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0668/ Pdt.G/2020/PA.Bima) Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum cerai talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0668/Pdt.G/20/PA.Bm yaitu putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari pengadilan agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak. Adanya pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dengan memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Kemudian, dilihat dari proses hukum positif dalam proses Putusan Pengadilan tersebut keduanya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.[6] Perbedaan penelitian ini

[5]Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/PA. SBY", *Jurnal As-Salam*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2021), h. 62

[6] Rizki Ananda Soleha, dan Lalu Hadi Adha, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 0668/ Pdt.G/2020/PA.Bima), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*,

dengan ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu mengkaji Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya. sedangkan penelitian ini mengkaji cerai talak melalui putusan hakim dalam perspektif Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengkaji tentang putusan hakim.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari tesis ini sehingga berhasil mencapai sasaran yang sesuai dengan judul yang telah diketengahkan, maka metode penulisan dibuat untuk memperoleh mengumpulkan data yang dianggap relevan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil pada penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memposisikan hukum sebagai sistem norma. Asas-asas, norma, kaidah dari putusan pengadilan, doktrin, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan merupakan maksud dari sistem norma.[7]

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan

---

Vol 2, (Juni 2022), h. 301

[7] Mukti Fajar DND and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34.

pendekatan analitis. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang melakukan penelitian terhadap dalil-dalil hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengolah peristiwa hukum menjadi sebuah putusan.[8]. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.[9] Kemudian pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada pemaknaan istilah-istilah hukum yang terkandung dalam undang-undang, diharapkan penulis mendapatkan pemahaman atau interpretasi yang baru dari terma-terma hukum dan menguji penerapan praktisnya dengan menganalisis keputusan hukum.[10]

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Putusan Hakim Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah

[8] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), h.119
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., h. 135
[10] Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, Dualisme…, h. 134

mempunyai relavansi dengan apa yang hendak diteliti.[11]

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder,[12] yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi objek penelitian, selanjutnya penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun literatur-literatur yang ada pada perpustakaan atau tempat lain yang mendukung. Kemudian peneliti melakukan kajian dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkenaan dengan bahan penelitian.[13]

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan terkumpul, penulis akan mengolah dan menganalisis bahan-bahan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis adalah deskriptif analitik dan preskriptif. Deskriptif analitik merupakan metode dengan memaparkan gambaran dari objek penelitian yang telah disandingkan antara kasus dengan kajian teori, dan preskriptif merupakan metode yang memberikan argumentasi atau

---

[11] Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*..., h. 195-196

[12] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 13.

[13] Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, Dualisme..., h. 116.

penilaian terhadap fakta dan peristiwa yang diteliti.[14]

H. Sistematika Penulisan:

Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan tesis ini dan agar pembaca mudah di dalam mempelajari tata urutan penulisan tesis ini, maka penulis menyususn sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: yang terdiri dari, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keguaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, dan Metode Penelitian.

Bab II Landasan Teori: yang terdiri dari, Teori Putusan Hakim, Teori Asas *Nebis In Idem*, Teori Contra Legem, Teori Aspek-aspek Hukum dan Teori Penemuan Hukum.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian: Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Bentuk isi dan Susunan Putusan, dan Deskripsi Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn

Bab IV Analisis dan Pembahasan: Kedudukan Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Asas *Nebis In Idem* Terhadap Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, Putusan Nomor 1098/Pdt.G/20

[14] Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, Dualisme…, h. 131.

21/PA.Bn dalam Hukum Islam,

Bab V Penutup: Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Putusan Hakim

Teori ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis putusan hakim tentang perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, apakah putusan tersebut termasuk putusan yang mengikat, putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau putusan yang tidak mengikat. Oleh karena itu, terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang putusan secara bahasa dan istilah. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau اَلْقَضَاءُ *al-qodo'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat dan "tergugat".

Roihan A. Rasyid mengemukakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak.[15] Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdiction cententiosa.* Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama Adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.[16]

---

[15] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 157
[16] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*.., h. 160

Demikian juga yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Dengan teori putusan hakim ini yang sedikit telah dijabarkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berbagai putusan Hakim.

Untuk melihat apakah putusan tersebut mengikat atau tidak mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap, maka peneliti juga menjelaskan tentang jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata dan kekuatan hukum. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis putusan tersebut.

1. Jenis-jenis Putusan Dalam Perkara Perdata

a. Putusan Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak.[17]

1) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, atau gugatan

[17] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*..., 30-32

dinyatakan tidak dapat diterima.[18]

2) Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada sidang sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir*, bukan *verstek*.[19]

4) Putusan Gugur

Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidak seriusannya dalam

---

[18] Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 874

[19] Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*..., h. 875

memperjuangkan hak-haknya.

b. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.[20]

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

c. Putusan Ditinjau Dari Saat Penjatuhan

1) Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela bukanlah putusan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan.

---

[20] Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*..., h. 876

Dalam praktik, terdapat beberapa jenis putusan sela, yaitu:

a) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.[21]
b) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan pendahuluan yang mengantari pemeriksaan suatu perkara.
c) Putusan *Insidentil* adalah putusan yang berkenaan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi maupun permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan.
d) Putusan *Provisi* adalah putusan yang bersifat sementara atau *interim award* yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban Majelis Hakim atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak berupa penetapan tentang hubungan hukum para pihak serta siapa yang berhak atas apa dan siapa yang tidak berhak. Putusan

[21] Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Adity Bakti, 1992), h. 165

akhir yang dijatuhkan hakim dapat berupa satu atau beberapa hal berikut:

a) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara, Penggugat ternyata mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Selanjutnya, mengabulkan gugatan Penggugat dapat berupa:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, jika Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

(2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, jika Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya.

b) Menolak Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam praktiknya, gugatan Penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut: Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan:

(1) Disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan hakim.

(2) Alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dilumpuhkan

oleh bukti lawan *(tegen bewijs)* yang diajukan Tergugat.

c) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materil. Beberapa hal atau keadaan yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah:

a. Gugatan Penggugat Kabur *(obscuur libel)*
b. Penggugat bukan orang yang berhak *(gemis aanhoedanigheid)*
c. Gugatan kurang pihak *(plurium litis consortium)*
d. Ada pihak ketiga yang tidak ditarik *(ex juri terti)*
e. Yang menjadi kuasa tidak sah atau tidak cakap
f. Gugatan di luar yuridiksi relatif atau absolut pengadilan
g. Salah menarik pihak yang digugat *(error in persona)*
h. Gugatan mengandung *nebis in idem*
i. Gugatan *premature*
j. Gugatan daluwarsa
k. Penggugat tidak melaksanakan perjanjian *(exception non adimpleti contractus)*
l. Adanya penipuan dalam perjanjian *(exception doli mali)*
m. Objek yang digugat bukan milik Tergugat *(exception domini).*

Berdasarkan jenis-jenis putusan yang telah diuraikan di atas, maka putusan hakim Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang cerai talak merupakan putusan akhir, karena dalam putusan tersebut berisi tentang mengabulkan atau menolak suatu gugat.

2. Kekuatan Hukum

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal:

a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain, khususnya yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek perkara. Putusan pengadilan dipandang sebagai akta autentik, karena itu, secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(kracht van gewijde*) tidak dapat di ganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat *(bindende kracht)* dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.[22]

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti

[22] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim,* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 41

oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan membentuk suatu peristiwa secara konkret yang telah dianggap benar. Kekuatan pembuktian tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga pihak ketiga yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.[23]

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(kracht van gewijsde)* memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Kekuatan eksekutorial *(titel eksekutorial)* yang melekat pada putusan ada pada irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga bila irah-irah tersebut tidak ada, maka putusan tidak dapat dieksekusi.[24]

B. Teori *Nebis In Idem*

Nebis in idem adalah asas hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, asas ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua

[23] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, h. 42
[24] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 43

kalinya.[25] Dalam kamus hukum *nebis in idem* diartikan sebagai asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.[26]

Pengertian tentang asas *nebis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak–pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama pula**.**

1. Akibat Hukum Asas *Nebis In Idem*

Asas *Nebis In Idem* baru akan berlaku bilamana praktik di Pengadilan telah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan apabila masih dalam proses pra-peradilan diputus untuk tidak dilanjutkan, maka dalam hal perkara tersebut masih dapat diajukan kembali. Suatu delik aduan telah diajukan diputus bebas maka apabila kemudian dituntut kembali dengan pasal yang berbeda juga tidak tercakup dalam asas *nebes in idem*.[27]

---

[25] Vanggy Poli, "Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.THN)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, (April 2021), h. 120

[26] Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition*), (Surabaya: Quantum Media Press, 2008), h. 279

[27] Sarwono, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 83

Asas *nebiss in idem* masih menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang tidak memberi jaminan kepastian hukum pencari keadilan dalam hal pengajuan uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, dinyatakan sebagai berikut:

a. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.[28]
b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Syarat mutlak berdasar pada pasal di atas, hanyalah "syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda", dan Mahkamah konstitusi terikat oleh peraturan yang dibentuknya sendiri sehingga tidak mampu mengingkari ataupun memungkiri permohonan uji materil guna menghidupkan kembali ketentuan perundang-undangan yang dirasa tidak menciptakannya suatu rasa keadilan. Pemohon yang berbeda tentu memiliki kepentingan yang berbeda, dan hal ini wajib diakomodasi oleh

[28] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang

Mahkamah.[29]

2. Syarat *Nebis In Idem*

Suatu perkara disebut *Nebis In Idem* tidak semata-mata mempunyai objek dan subjek yang sama, lebih dari itu pada gugatan yang pernah diputus sebelumnya dengan gugatan yang harus baru harus ada pula memliki kesamaan dan dalam hubungan hukum yang sama pula. Untuk dapat mengetahui penerapan asas *Nebis In Idem* dalam suatu kasus, maka perlu dilihat lebih dulu kesamaan antara subjek, objek, dan alasan gugatan, adapun syarat *Nebis In Idem*, antara lain:

a. Gugatan harus didasarkan pada yang sama. Gugatan dari pihak penggugat haruslah memiliki kesamaan dengan gugatan pada perkara yang pernah di putus pada masa lalu.
b. Gugatan diajukan oleh pihak yang sama dan ditujukan kepada pihak yang sama pula. Subjek hukum yang bersengketa baik bertindak sendiri maupun menguasakan kepada pengacara yang sama dengan perkara yang pernah diputus pada perkara terdahulu, maka secara normatif melekat asas *Nebis In Idem*.
c. Dalam hubungan yang sama. Perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Hubungan hukum (*rechtsbeterekkingen)* adalah hubungan antar dua subjek hukum atau lebih dalam hal hak dan kewajiban

[29] Hery Shitera, *Menghidupkan Kembali Pasal Yang dibatalkan, Terhindar Dari Resiko Nebis In Idem dalam Persepsi Uji Materil di Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: 2013), h. 26

mengenai suatu objek di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban mengenai suatu objek di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

d. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya. Dalam unsur ini terdapat pada pasal 1917 KUH Perdata, yang mana unsur ini adalah apa yang digugat adalah sama dengan perkara yang terdahulu atau objek gugatannya yang terdapat dalam posita dan juga petitum adalah sama persis dengan perkara terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

e. Pada putusan terdahulu, telah berkekuatan hukum tetap *(Inkraht van gewijsde).*[30]

C. Teori Asas Contra Legem

Contra legem yaitu Jika peraturan peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan Undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.[31]

Lebih lanjut mengemukakan bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya, maka hakim Pengadilan Agama berkewajiban mengadili dan memutuskan perkara yang menjadi wewenangnya berdasarkan hukum Islam dan

---

[30] Ahmad Tartusi, dkk, "Analisis Yuridis Penerapan Asas *Nibes In Idem* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015/, *Jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, *Jo*. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks)", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2, No. 1, (2020), h. 139-140

[31] Fanani, Berfilsafat, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 130.

peraturan yang berlaku. Jadi, kedudukan hakim agama dan hakim negara adalah sama dengan hakim dalam lingkungan peradilan lainnya, tidak ada perbedaan dan tidak ada diskriminasi.

Dari pengertian di atas bisa difahami bahwasanya *contra legem* adalah sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengenyampingkan Undang-undang yang telah tertulis, ketika Undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara atau Undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam hal terjadinya perkara, penegak hukum atau hakim harus melaksanakan atau menegakkan Undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya Undang-undang. Maka dalam hal ini hakim haruslah mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).[32] Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Dalam penemuan hukum terdapat beberapa aliran serta metode penemuan hukum. Bisa disimpulkan bahwa *contra legem* merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan hukum.

[32] Fanani, Berfilsafat, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 133.

Jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan Undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.[33]

D. Teori Aspek-Aspek Hukum

Ada tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, filosofis dan sosiologis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum maka peraturan perundang-undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid)* dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

1. Teori Yuridis Hukum.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujan hukum

[33] Fanani, Berfilsafat, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 135.

itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.[34]

2. Teori Filosofis Hukum

Setiap masyarakat mempunyai rehtsidee yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat, atau bisa disebut dengan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

3. Teori Sosiologi Hukum

Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku secara efektif dan tidak hanya mngerahkan institusional untuk melaksanakannya. Tetapi yang harus diingat bahwa kenyataan yang harus termasuk pula kecendrungan-kecendrungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan kecendrungan-kecendrungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundang-undangan hanya merekam

[34] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 126

keadaan seketika, keadaan inilah yang menyebabkan kelumpuhan sehingga hukum ditinggalkan oleh dinamika masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan menjadi konservatif karena mengukuhkan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang diharapakan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Sosiologis hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.[35] Sosiologis hukum berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peran.[36]

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau negara Indonesia. Oleh sebab itu hukum Indonesia ada sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakannya ketertiban, oleh karena ketertiban adalah syarat terpokok adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarkat manusia di dalam segala bentuknya.[37] Dengan demikian pengertian-pengertian manusia, masyarakat

---

[35] Munawir, *Sosiologi Hukum,* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 1

[36] JJ. H. Burggink, *Refleksi Tentang Hukum*: *Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum,* (Bandung: PT, Citra Adiyta Bakti, 2011), h. 163

[37] Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia,* (Malang: Setara Press, 2014), h. 13-16

dan hukum, merupakan pengertian-pengertian yang tidak dapat dipisahkan dari sosilogi hukum.

Pada pendekatan sosiologis menunjukan bahwa undang-undang itu dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh berlakunya undang-undang sering tidak seperti yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, penedekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkoparatifkan studi hukum dan masyarakat.

E. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

1. Pengertian Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.[38] Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.[39] Karena

---

[38] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 49.

[39] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), h. 6.

Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (recthsvinding).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret".[40] Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.[41]

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat

---

[40] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*..., h. 39
[41] Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, 81.

melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan massyarakat.

2. Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."[42]

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum. Sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".[43]

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan

---

[42] Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Fokus Media, 2009, h. 43.

[43] Undang-Undang Nomer 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Fokus Media, 2009, h. 43.

hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain. Sistem hukum Islam juga mengenal adanya penemuan hukum (recthsvinding).

3. Teori Penemuan Hukum Islam (‘Illat)

‘Illat secara bahasa (etimologi) kata *’illat* merupakan bentuk *masdar* yang berasal dari akar kata **عل-يعل-عِلَّة** atau **اعتل** yang berarti sakit atau penyakit.[44] Dalam ilmu hadis, ‘*illat* dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan cacatnya suatu hadits. Dalam terminologi ahli hadis bahwa ‘*illat* itu merupakan sebab yang tersembunyi dan mengakibatkan cacatnya hadis, meskipun secara lahiriyah tampak terhindar dari cacat. Adapun secara terminologis (istilah) ditemukan sejumlah definisi atau pengertian tentang *‘illat* yang redaksionalnya berbeda antara satu dengan lainnya.

Imam al-Ghazali misalnya, dalam kitab *al-mustasfa* menyebut *‘illat* hukum dengan manat *al-hukm* **(مَنَاطُ الْحُكْمِ)** yaitu pautan hukum. Selanjutnya Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa ‘*illat* dalam pengertian *syara’* adalah: “Pautan hukum tambatan hukum di mana *syara’* menggantungkan hukum dengannya”. Pandangan al-Ghazali ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan pengikut Imam Malik yang juga mendefinisikan *‘illat* hukum

[44] Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), h. 100

sebagai: **مناط الحكم الذي إضافة الشارع إليه به** "*Pautan hukum dimana syar'i menghubungkan ketetapan hukum dengannya"*.

Dalam istilah filsafat, *'illat* berarti causa atau penyebab, yaitu sesuatu yang dapat merubah yang lain, yang dapat menempatinya; perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, *'illat* diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan yang lain bergantung kepadanya atau yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain. Cara untuk mengetahui *'illat* hukum ada dua. Pertama melalui dalil naqli yang disebut dengan *'illat manaqulah*, *'illat* ini dapat diketahui berdasarkan informasi sari Qur'an dan Sunnah, namun demikian, untuk mengetahuinya diperlukan ilmu bantu seperti Ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir serta ilmu hadis. Kedua *'illat musthanbitah*, yaitu *'illat* yang diketahui melalui ijtihad. Bentuk *'illat* ini jelas harus diketahu melalui penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, cara mengetahuinya bukan hanya diperlukan pengetahuan logika, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya baik ilmu kealaman maupun ilmu sosial.[45] Dapat dinyatakan bahwa peranan metode ilmiah dalam upaya mengetahui dan menguji keberadaan suatu *'illat* hukum sangat penting, bahkan menentukan kualitas kebenaran ada dan tidaknya suatu *'illat.*[46]

---

[45] Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam...,* h. 100
[46] Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam ..,* h. 101

4. Sebab Penemuan Hukum

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.[47] Kegiatan manusia sangatlah luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya.[48]

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim.[49] Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.[50]

5. Metode Penemuan Hukum

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada

---

[47] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, h. 12.

[48] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*..., h. 37

[49] Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1984), 33

[50] Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 8

metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (interpretation method), metode kontruksi hukum atau penalaran (redeneeruweijizen). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi.[51] Sedangkan kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) atau kekosongan Undang-Undang (wet vacuum). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang.[52]

[51] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 52.

[52] Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, *Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011) , h. 40.

BAB III

UNDANG-UNDANG NO 50 TAHUN 2009 DAN PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK NOMOR 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn

A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Peradilan Agama diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama memiliki misi untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.[53]

Hal pokok yang melatarbelakangi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22

[53]Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 29 Oktober 2009 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan Menkumham Patrialis Akbar di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078. Agar setiap orang mengetahuinya.[54]

Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

[54] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[55]

Latar Belakang:

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah:

a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
b. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-

[55] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4958);[56]
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

[56] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Penjelasan Umum Perunahan Kedua Undang-Undang Peradilan Agama:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[57]

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23

[57] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[58]

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur

[58] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.[59]

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.[60]

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

[59] Joglo Abang, "Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

[60] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;[61]
5. Keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. Transparansiputusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
8. Bantuan hukum; dan

[61] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.[62]

B. Bentuk, Isi, dan Susunan Putusan

Putusan dimulai kepala putusan dan berakhir dengan perincian biaya perkara.[63] Bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Bagian Kepala Putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau Salinan, adalah SALINAN PUTUSAN. Baris di bawah dari kata itu adalah Nomor Pututsan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, untuk memenuhi perintah Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

[62] Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022.

[63] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 77

1989. Baris di bawahnya lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.[64]

b. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Baris selanjutnya adalah nama Pengadilan Agama yang memutus yang sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara. Penyebutan perkara yang bersifat kumulatif cukup mnyebutkan saja induk perkaranya.

c. Identitas Pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya itu adalah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi "Berlawanan dengan." Identitas pihak meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis denga huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur, agama, pekerjaan,tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat

d. Duduk Perkaranya (Bagian Posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis.[65]

---

[64] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 204-205.
[65] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 206

e. Pertimbangan Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.[66]

f. Dasar Hukum

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua yaitu peraturan perundang-undangan negara dan dasar hukum syara’. Peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebut titel peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya. Dasar hukum syara’ usahakan mencarinya dari Al-Qur’an, Hadis, Qaul

[66] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 207

Fuqaha, yang diterjemahkan juga menurut Bahasa hukum.[67]

g. Dictum atau Amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata "mengadili" yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Isi dictum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa point, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya. Banyaknya dictum pada amar putusan, boleh dikatakan sama dengan banyaknya petita penggugat, sebab pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambahnya gugatan dan tiap butir petita mesti diadili.[68]

h. Bagian Kaki Putusan

Bagian kaki putusan yang dimaksudkan ialah dimulai dari kata-kata "Demikianlah putusan Pengadilan Agama". Dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada "bagian kaki" putusan, apalagi jika jika berlainan hakim yang memutus dalam musyawarah majelis hakim dengan yang mengucapkan keputusan di samping berlainan tanggal musyawarah dan tanggal pengucapan putusan.[69]

i. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Serta Perincian Biaya

Pada asli putusan, semua hakim dan panitera sidang harus bertanda tangan tetapi pada Salinan Putusan, hakim dan panitera hanya "ttd"

---

[67] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 207
[68] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 208-209
[69] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 209

(tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu dibawahnya dillegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel). Salinan putusan akan diberikan kepada pihak-pihak atau akan dikirim ke tingkat banding (kalau terjadi banding dan untuk laporan) atau akan dikirim ke Mahkamah Agung (kalau terjadi kasasi atau peninjauan kembali). Asli putusan tetap disimpan pada Pengadilan Agama, disatukan dalam berkas perkara yang sudah diminitur.[70]

Yang dimaksud perincian biaya ialah perincian biaya yang tercantum di bagian kiri bawah dari keputusan, bukan yang tercantum dalam dictum. Yang tercantum salam dictum adalah biaya total sedangkan yang disebut terdahulu itu adalah rinciannya. Menurut Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, rincian biaya tersebut meliputi:

1) Biaya kepaniteraan dan materai;
2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah;
3) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan.
4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan.[71]

[70] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 210
[71] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan* ..., h. 210

C. Deskripsi Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn

PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

RDS Bin SR, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 28 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kampung Bukit No.2 Rt.05 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RH, S.H,** Advokat yang berkantor di Jl. Masjid At-Taqwa Timur Indah V Rt.35 Rw.04 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**[72]

Melawan

WI Binti A, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 26 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkulu Indah Mall (BIM), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Putri Gading Cempaka IX Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu memberi kuasa kepada **BH, S.H.** Advokat dari Kantor hukum Benni Hidayat & Rekan yang beralamat di Jl.Ratu Agung RT.09 Kota Bengkulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

[72] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/09/IV/2013 tanggal 22 April 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Putri Gading Cempaka IX RT.03 RW.01 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Ramban Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, kemudian pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Perum Lavender 2 Blok A No.6 Dusun Baru Bengkulu Tengah sampai dengan berpisah;[73]
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
   - **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal10 Agustus 2014 (7 tahun);
   - **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 (4 tahun);

[73] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak pertengahan tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
   - Termohon susah untuk dinasehati dan dibimbing agar berperilaku layaknya sebagai seorang isteri yang patuh kepada Pemohon dengan tidak membantah nasehat baik Pemohon dan agar tidak melakukan pemukulan setiap ada pertengkaran dengan Pemohon;
   - Setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah dengan nada keras;
   - Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
   - Setiap ada pertengkaran Termohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangga dengan orang lain dengan selalu menyalahkan Pemohon (tidak sesuai dengan fakta);
5. Bahwa, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dalam menjalini rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu ada perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama seperti point 4 diatas. Selama Pemohon dan Termohon berselisih Termohon sudah 5 kali melakukan pemukulan kepada Pemohon yang dilakukan dihadapan kedua orang tua Termohon dan selama 5 kali Pemohon dirawat di Rumah Sakit, Termohon tidak pernah merawat dan menjaga Pemohon; [74]
6. Bahwa, pada Bulan Februari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama 5 hari Termohon tidak pernah merawat dan menjaga Pemohon ketika Pemohon sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Daerah Kota Bengkulu dengan didiagnosa penyumbatan

[74] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

pembuluh darah di jantung. Setelah Pemohon diperbolehkan Dokter untuk pulang, Pemohon langsung pulang kerumah pribadi milik Pemohon dan Termohon, sesampai dirumah Pemohon tidak bisa membuka gembok pintu tralis, berdasarkan informasi dari tetangga kunci gembok tersebut telah diganti oleh Termohon dan Termohon telah mengusir Pemohon dengan bukti Termohon mengeluarkan semua pakaian Pemohon yang dititipkan kepada adik Pemohon yang bernama **R.** Akibat dari hal tersebut Pemohon menumpang dirumah **E** selama lebih kurang 2 tahun, selama Pemohon dan Termohon berpisah masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa sejak tanggal 13 Juli 2021 Pemohon sudah mengundurkan diri sebagai Satpam di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu dan saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
8. Bahwa dengan rasa tanggung jawab Pemohon kepada anak-anaknya, Pemohon selalu memberikan nafkah setiap bulan untuk kedua orang anaknya yang bernama **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017;[75]
9. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama NKA Binti RDS, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan NKZ Binti RDS, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 saat ini ikut dengan Termohon dan setiap Pemohon berada di Kota Bengkulu anak-anak tersebut selalu Pemohon temui dan Pemohon ajak jalan-jalan;
10. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

[75] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak Peratruran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 yang dipimpin oleh **Dr. NH, S.H., M.Hum., C.M.** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;[76]

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon

[76] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;[77]

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/09/IV/2013 pada tanggal 22 April 2013 sebagaimana yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos bermetarai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi sayrat formal dan materil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan

[77] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi hanya penyebabnya saja yang berbeda, bahkan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sudah yang ke 5 (lima) kalinya dan pernah dikabulkan perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 12 Mei 2020 gugur karena Pemohon tidak mengucapkan talak, dan benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon, telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan yang keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut diatas;[78]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi

[78] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun penyebabnya saja yang berbeda, hingga keduanya berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Majelis Hakim dan mediator sudah pula berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, juga tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;[79]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagian yang akan dicapai, tetapi

[79] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak.[80]

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ﴿٢٢٩﴾

[80] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Artinya:“ *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;*

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana para saksi adalah orang dekat dengan kedua belah pihak yang mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;[81]

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo:” *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan”*;

[81] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, ada sebab akibat yang melatar belakanginya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai istri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah beberapa kali mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bengkulu diantaranya yaitu perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 5 Mei 2020 dan telah diputus tanggal 16 Juni 2020 dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talaknya pada tanggal 1 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengdilan Agama Bengkulu untuk mengucapkan ikrar talak tersebut, sehingga penetapan tersebut dinyatakan gugur dan perceraian tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;[82]

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemohon mengajukan kembali perkara pernohonan cerai talak dengan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn

[82] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

tanggal 7 Desember 2021 dengan alasan yang sama yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Jika Majelis Hakim tetap berpedoman dengan ketentuan Pasal 70 ayat (6) diatas, maka perkara tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan *Nebis in idem* yaitu perkara yang telah di putus sebelumnya tidak dapat diputus untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan harus diakhiri, jika tidak tentu akan menambah kerumitan dan ketidakpastian bagi keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim harus melakukan ***Contra Legem*** dengan mengesampingkan atau menyimpangi Pasal 70 ayat (6) diatas, semata-mata untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfa'atan bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan; [83]

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Pemohon juga mohon agar ditetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yaitu **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan **NKZ Binti RDS**, lahir di

[83] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan: Bilamana perkawinan putus karena perceraian "*Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;*

Menimbang, bahwa apabila meneliti posita Permohonan Pemohon, maka tidak ditemukan adanya sengketa atau perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, namun dalam petitum permohonan Pemohon meminta agar hak asuh terhadap kedua anak dilakukan secara bersama-sama, padahal Pemohon tinggal di Bukit Tinggi Sumatera Barat sedangkan Termohon bersama kedua orang anak tinggal di Bengkulu, maka permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur tegas dan jelas dalam sebuah gugatan/permohonan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon adalah *Obscur lebel* (kabur) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (NO);[84]

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

[84] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi di kabulkan, maka gugatan rekonvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah pisah/***madiyah*** sebulan Rp. 1.500.000,-x24 bulan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta ribu rupiah);
2. Nafkah ***iddah*** sebulan Rp. 1.500.000,- x 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa emas 24 karat sebesar 10 gram.
4. Hak asuh atau *hadhonah* ditetapkan kepada Termohon.
5. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **NKA Binti RD Saputra**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 sampai usia dewasa (21) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi didalam repliknya terhadap hak-hak istri, tidak menyanggupi sama sekali dengan alasan Penggugat Rekonvensi (istri) telah berbuat Nusyuz, dan hanya menyanggupi nafkah untuk 2 (dua) orang sesuai kemampuan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:[85]

1. Menolak Permohonan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak nafkah pisah/madiyah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

[85] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

3. Menolak nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak *mut'ah* berupa emas 24 karat sebesar 10 gram;
5. Nafkah nafkah 2 (dua) orang Pemohon sanggup sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dihubungkan dengan bukti surat maupun para saksi dari keluarga/orang dekat kedua belah pihak berperkara dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hingga terjadi tindakan/perbutan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi (istri) tersebut tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tentu ada sebab akibat yang melatar belakanginya yang datangnya dari Tergugat Rekonvensi itu sendiri (suami), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi (istri) tetap mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan;

Tentang nafkah pisah/*madiyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah pisah/ *madiyah* sebulan Rp. 1.500.000,- x 24 bulan sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak membantah berarti mengakui selama pisah 24 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan sebagaimana diatas;[86]

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:"*sesuai dengan kemampuannya suami wajib menanggung: a.nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b.biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c.biaya pendidikan bagi anak.*

[86] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewatnya waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut: *"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami";*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.Memberikan mu'ah yang layak kepada bekas istrinya, b.Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan d.memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 ayat (4) Jo.Pasal 149 huruf a dan b tersebut diatas berlaku selama istri tidak berbuat *nusyuz* atau sesudah ada tamkin yang sempurna dari istrinya, dan istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kacuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan telah dipertimbangkan diatas tidak terdapat bukti bahwa istri berbuat nusyuz terhadap suaminya, oleh karena itu istri yang sudah *tamkin* tersebut berhak mendapatkan nafkah yang lalu/madiyah dan nafkah iddah dari suaminya;[87]

Menimbang, bahwa didalam repliknya Tergugat Rekonvensi mengaku bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhenti berekerja sejak tanggal 28 Mei 2021 sebagai Satpam di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu, sesuai pula (bukti P2 dan P3) yang tidak dibantah oleh Penggugat Rwkonvensi, namun dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa (T1,T2,T3,T4 dan T5) diatas, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2021 atau setelah

[87] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

berhenti bekerja di Bengkulu, lalu pindah ke Bukit Tinggi, Padang dan langsung bekerja lagi sebagai Satpam di Bank BRI KCP BRI Aur Kuning di Jl. By Pass Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut (T1 sampai dengan T5) merupakan fotokopi Print Out Informasi Eliktronik dan/atau Dokumen Eelektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah di nazaglen di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;[88]

Menimbang, bahwa meskipun besaran gaji Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti, namun dari bukti (T1 sampai dengan T5) tersebut Majelis Hakim menyakini bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Satpam di BRI mempunyai gaji yang cukup untuk memberikan nafkah pisah/*madiyah* tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pisah/*madiyah* selama 24 bulan x Rp 500.000,= sejumlah Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan sebulan Rp 1.500.000,- x 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak

[88] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

menyanggupinya sama sekali dengan alasan sebagaimana telah di pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata bahwa Penggugat Rekonpensi (istri) tidak terbukti berbuat *nusyuz* terhadap suaminya, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah tersebut, maka dengan merujuk kepada alat bukti surat (T1 sampai dengan T5) tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonvensi, Oleh karena Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* selama 3 bulan x Rp 500.000,- sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);[89]

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut *mut'ah* (kenangan-kenangan) berupa sebentuk cincin emas 24 karat seberat 10 gram dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya untuk memberikan mut'ah yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan sebagaimana telah di pertimbang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya *talak* sedangkan isteri tidak terbukti *nusyuz*, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi

[89] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Hukum Islam bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka serta kedukaan yang dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang di ceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya:"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dan setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi di hubungkan pula dengan alat bukti surat (T1 sampai dengan T5) diatas, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa sebentuk cincin emas 24 karat seberat 3 gram;[90]

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Penggugat Rekonvensi juga mohon agar ditetapkan hak asuh ke 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017, yang saat ini berada dengan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan hak asuh (*hadhonah)* dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Penggugat Rekonvensi ajukan T6, T7, T8 dan T9 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat

[90] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

yang berwenang bermaterai cukup, telah di cocokkan dan sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti *otentik* sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut terbukti kedua orang ke 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017, adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi yang sa'at ini kedua orang anak tersebut berumur kurang dari 12 tahun dan belum *mumayyiz*;[91]

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk

[91] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Dan di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukun Islam, dinyatakan juga bahwa: "*semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, berarti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, terutama dari kedua orang tuanya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh hukum bila kedua orang tuanya bercerai. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan: Ayat (1)"*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kacuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".* Dan dalam ayat (2) "Dalam hal terjadi pemisahan (perceraian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak berhak:[92]

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk peroses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
d. Memperoleh hak anak lainnya";

Menimbang, bahwa sebagaimana di ketahui anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau

[92] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain, kebutuhan tumbuh kembang anak, memperhatikan gizinya dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak *(hadhonah*) bukan saja pertimbangan psikologis karena anak-anak belum *mumayyiz*, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan, dimana seorang ibu yang mengandungnya selama 9 bulan, menyusuinya selama 2 tahun dan merawat anak-anak secara intens, sehingga kedekatan ibu dan anak cenderung tak dapat di pisahkan, dan bukan hanya kedekatan lahiriyah semata, melainkan juga kedekatan bathinyah dan ibulah yang banyak mengetahui sensitivitas anak atau dengan kata lain antara anak dan ibu cenderung tidak dapat di pisahkan;[93]

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari kedua orang anak tersebut berakhlak buruk seperti pemabuk, penjudi, pemadat, menjadi wanita asusila, melakukan kekerasan baik fisik maupun fisikis terhadapap kedua orang anak-anaknya, bahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut dilaksanakan secara baik sehingga tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun pisikis, anak pertama telah di sekolahkan di tempat yang baik dan anak kedua belum sekolah dan dirawat sendiri oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11

[93] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Februari 2017, berada dalam asuhan *(hadhonah)* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut telah di tetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berkunjung atau bertemu serta berbicara langsung untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya seperti mengajak mereka jalan-jalan, mengajak makan atau jajan, bermain dan membelikan sesuatu keperluannya dan lain sebagainya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut, dan bilamana Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung pemegang hak asuh (*hadhonah*) tidak memberikan akses atau menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka hak asuh anak (*hadhonah*) dapat menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembatalan dan hak asuh tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan;[94]

Tentang nafkah 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah ke 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebulan minimanl untuk 2 (dua) orang anak sejumlah sebulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut usia dewasa (21) tahun atau mandiri, dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

---

[94] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut usia dewasa (21 tahun) atau mandiri, dan bilamana bapak/ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana di jelaskaan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mencerminkan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk nafkah ke 2 (dua) orang bernama **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 (7 tahun) dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 (5 tahun) sampai usia dewasa (21) tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 15 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi sebulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)[95]

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah pisah/*madiyah*/terhutang, *iddah* dan *mut'ah,* maka dapat dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan hal ini sesuai pula dengan perinsip perceraian yang *tasrihun biihsan*, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu

[95] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah pisah*/madiyah/terhutang, nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah pisah/ *madiyah/terhutang, nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya;[96]

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RDS Bin SR**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**WI Binti A**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

[96] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

2**.** Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1.Nafkah pisah/*madiyah* selama 24 bulan sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

2.2.Nafkah *iddah selama 3 bulan* sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3.*Mut'ah* berupa sebentuk cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) Gram;

3. Menetapkan hak asuh/*hadhona* terhadap ke 2 (dua) orang anak bernama **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 (7 tahun) dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 (5 tahun) tetap berada dalam asuhan/*hadhonah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kndungnya dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan keduanya;[97]

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ke 2 (dua) orang anak sebagaimana dictum angka 3 diatas terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai usia anak dewasa (21) tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 15 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum angka 2.1, 2.2, 2.3 diatas dan dictum angka 4 untuk bulan pertama sesa'at sebelum ikrar talak diucapkan dan untuk bulan selanjutnya secara teratur diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

[97] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami **A, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. N** dan **Drs. R** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

dto

A, S.H.

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj.

Hakim Anggota

dto

Drs. R

Panitera Pengganti,

dto

DG, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan T : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,
- Meterai : Rp 10.000, (+)

Jumlah : Rp 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)[98]

[98] Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn merupakan perkara cerai talak yang dilakukan oleh RDS Bin SR dengan didampingi oleh RH, S.H, sebagai Advokat yang berkantor di Jl. Masjid At-Taqwa Timur Indah V Rt.35 Rw.04 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan yang sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah WI Binti A dengan didampingi BH, S.H. sebagai Advokat dari Kantor hukum BH & Rekan yang beralamat di Jl. Ratu Agung RT.09 Kota Bengkulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 07 Desember 2021. Pengajuan cerai talak ini diajukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab-sebabnya sebagai berikut:

1) Termohon susah untuk dinasehati dan dibimbing agar berperilaku layaknya sebagai seorang isteri yang patuh kepada Pemohon dengan tidak membantah

nasehat baik Pemohon dan agar tidak melakukan pemukulan setiap ada pertengkaran dengan Pemohon

2) Setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah dengan nada keras
3) Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga
4) Setiap ada pertengkaran Termohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangga dengan orang lain dengan selalu menyalahkan Pemohon (tidak sesuai dengan fakta).

Perkara cerai talak ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh A, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. N dan Drs. R masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DG, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa hukumnya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini ialah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon.

2. Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi hanya penyebabnya saja yang berbeda, bahkan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sudah yang ke 5 (lima) kalinya dan pernah dikabulkan perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 12 Mei 2020 gugur karena Pemohon tidak mengucapkan talak. Melihat pertimbangan hukum, pemohon sudah banyak mengajukan cerai talak.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkret sebagai berikut:
   a) Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;

b) Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun penyebabnya saja yang berbeda, hingga keduanya berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafah kepada Termohon;

c) Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

d) Bahwa, Majelis Hakim dan mediator sudah pula berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, juga tidak berhasil;

e) Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah beberapa kali mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bengkulu diantaranya yaitu perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn. pada tanggal 5 Mei 2020 dan telah diputus tanggal 16 Juni 2020 dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talaknya pada tanggal 1 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengdilan Agama Bengkulu untuk

mengucapkan ikrar talak tersebut, sehingga penetapan tersebut dinyatakan gugur dan perceraian tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

5. Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemohon mengajukan kembali perkara permohonan cerai talak dengan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn pada tanggal 7 Desember 2021 dengan alasan yang sama yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Jika Majelis Hakim tetap berpedoman dengan ketentuan Pasal 70 ayat (6) di atas, maka perkara tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan Nebis in idem yaitu perkara yang telah di putus sebelumnya tidak dapat diputus untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas bagian No. 4 dengan frasa "dinyatakan gugur berdasarkan konfirmasi dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, dan perceraian tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan yang sama", maka perkara perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama. Semua putusan hakim seharusnya berlandaskan atas hukum, karena Indonesia merupakan negara Hukum. Artinya setiap hakim harus mentaati peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusan atau menetapkan putusan suatu perkara. Agar tidak terjadi kesewanang-wenangan yang dilakukan oleh Hakim. Seharusnya perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 53 ayat (1) dijelaskan bahwa Hakim harus bertanggung jawab terhadap putusan yang dtelah ditetapkan dan dibuat olehnya. Bunyi pasal tersebut ialah:

Pasal 53

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan

dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pada Pasal 53 ayat (2) di atas dijelaskan juga bahwa penetapan dan putusan yang dibuat oleh Hakim harus didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 53 ayat (1) dan (2) ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara dan memutuskan perkara, hakim harus hati-hati agar terciptanya putusan yang adil atau putusan yang memberikan kedamaian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Lebih lanjut dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 ayat (1), yang berbunyi:

Pasal 60 A

1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.[99]

Kedua pasal di atas yaitu Pasal 53 dan Pasal 60 A sebagai dasar hukum bagi hakim untuk bertanggung jawab terhadap putusan yang telah dibuat olehnya. Secara tidak langsung, hakim wajib mentaati putusan yang telah diputuskan. Terkait ketidakhadiran pemohon dan termohon dalam persidangan, dalam hal ini ketika pengucapan ikrar talak tetapi keduanya tidak mengindahkan maka masih tetap diputuskan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[99] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 ayat (1).

Pasal 12 dan Pasal 13:

Pasal 12

1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.[100]

Pasal 13

1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.[101]

Pasal 12 di atas menunjukkan bahwa putusan dapat diucapkan meskipun pemohon tidak hadir. Pasal 13 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika sidang pemeriksaan dan putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka secara otomatis putusan tersebut batal demi hukum.

Untuk melihat kedudukan putusan perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini menurut Undang-Undang, maka harus melihat bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang Pengadilan Agama Bengkulu. Dalam putusan sebelumnya, yakni putusan

---

[100] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12.

[101] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13.

cerai talak Nomor 399/Pdt. G/2020/PA.Bn pemohon tidak hadir ke Pengadilan Agama Bengkulu meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Melihat persoalan tersebut, jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jika suami dan istri tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka kedudukan penetapan tersebut gugur menurut Undang-undang ini, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Bunyi Pasal 70:

Pasal 70

1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.[102]

Berdasarkan Pasal 70 ayat (6), jika seseorang telah dipanggil secara sah dan patut, namun dia tidak mengindahkan atau tidak hadir, maka secara teoritis

[102] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapannya dianggap gugur.

Mengenai gugurnya putusan diatur dalam Pasal 124 HIR. Jika penggugat atau walinya tidak datang di waktu sidang yang ditentukan, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Penjelasan tentang Pasal 124 HIR menjelaskan bahwa jika penggugat atau kuasanya sudah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir pada hari persidangan, maka gugatannya dianggap gugur.[103]

Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 24 HIR adalah dasar bahwa suatu putusan akan gugur jika penggugat atau pemohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil oleh pengadilan secara sah dan patut. Dengan kata lain, gugatan itu tidak berlaku lagi. Jika mengacu kepada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara cerai talak nomor 1098/Pdt.G/2021/PA. Bn ini dinyatakan (NO).

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan perkara cerai talak nomor 1098/Pdt.G/2021/PA. Bn dalam perspektif Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tidak sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) dan tidak sejalan dengan putusan yang telah dibuat hakim dalam rapat musyawarah

[103] Tim Hukumonline, "Klasifikasi Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata", https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/?page=2, diakses 22 Maret 2022.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh H.G, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ST, S.H. dan Drs. D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh YN, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.[104]

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 60 ayat (1) bahwa hakim harus bertanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya. Secara tidak langsung memerintahkan kepada hakim untuk tetap berpegang teguh pada putusan dengan dasar dan pertimbangan hukum yang benar.

Secara teori, dapat dinyatakan bahwa kedudukan putusan ini tidak berlandaskan pada dasar hukum yang benar, karena jika berpedoman pada Pasal Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang no 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak mungkin hakim menerima perkara tersebut dan kemudian memutuskannya. Karena pada pasal tersebut jelas, tidak dapat mengajukan perceraian dengan alasan yang sama.

[104] Putusan akhir Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn

Perkara cerai talak Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn dan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt. G/2021/PA.Bn memiliki alasan yang sama. Oleh karena itu, seharusnya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menetapkan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang hendak dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis ialah aspek yang utama dengan berpatokan kepada peraturan peruundang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus memberikan penilaian terhadap peraturan perundang-undang tersebut, apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena menciptakan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum.

Aspek filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis ialah aspek yang mempertimbangkan tata nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta

kebijaksanaan yang bisa mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terlupakan. Tentu dalam penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.[105]

Setelah hukum itu telah ditemukan dan kemudian hukumnya diimplemntasikan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangan tiga aspek yang diterapkan secara proposional, yaitu: filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan. Berikut ini analisis peneliti terhadap 3 aspek dalam pertimbangan hakim yakni aspek filofis, yuridis dan sosiologis dalam putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim dalam aspek filosofis ialah aspek yang berpusat pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum syara' ialah al-Qur'an, hadits. Dalam pertimbangan hakim putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, yang menjadi landasan filosofis dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut:

> Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini

[105] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 126-127.

sesuai dengan Firman allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Dasar pertimbangan hakim secara filosofis yang berintikan pada kebenaran telah berpedoman pada Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Sedangkan dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang mencerminkan keadilan, sangat sulit tolak ukurnya bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil oleh pihak lain. Analisis hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara cerai talak ini telah mencerminkan unsur keadilan, karena majelis hakim telah menerapkan kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam putusannya, hakim menetapkan bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah pisah/madiyah/terhutang, nafkah iddah dan mut’ah.

Dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis, yaitu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mencerminkan asas kepastian hukum. Berikut ini yang menjadi landasan yuridis dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

> di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;
>
> Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan: Bilamana perkawinan putus karena perceraian "Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
>
> Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemohon mengajukan kembali perkara pernohonan cerai talak dengan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 7 Desember 2021 dengan alasan yang sama yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Jika Majelis Hakim tetap berpedoman dengan ketentuan Pasal 70 ayat (6) diatas, maka perkara tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan Nebis in idem yaitu perkara yang telah di putus sebelumnya tidak dapat diputus untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama;

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak ini telah berpedoman dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara yang sedang hendak ia putuskan. Artinya, dalam aspek yuridis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah terpenuhi. Dengan kata lain, kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn telah jelas dan tidak terjadi kekosongan hukum.

Dalam pertimbangan hakim ini juga harus ada landasan dalam aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah hakim memutuskan perkara melalui putusan itu yang memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Berikut ini dasar pertimbangan hakim dalam aspek sosiologis:

> Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana para saksi adalah orang dekat dengan kedua belah pihak yang mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;
>
> Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo: ”Dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan”.
>
> Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan harus diakhiri, jika tidak tentu akan menambah kerumitan dan ketidakpastian bagi keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim harus melakukan *Contra Legem* dengan mengesampingkan atau menyimpangi Pasal 70 ayat (6) diatas, semata-mata untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak berperkara;
> Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan

> Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;
>
> Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Pemohon juga mohon agar ditetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yaitu NKA Binti RDS, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 dan NKZ Binti RDS, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama;
>
> Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditegaskan: Bilamana perkawinan putus karena perceraian "Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya*;*
>
> Menimbang, bahwa apabila meneliti posita Permohonan Pemohon, maka tidak ditemukan adanya sengketa atau perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, namun dalam petitum permohonan Pemohon meminta agar hak asuh terhadap kedua anak dilakukan secara bersama-sama, padahal Pemohon tinggal di Bukit Tinggi Sumatera Barat sedangkan Termohon bersama kedua orang anak tinggal di Bengkulu, maka permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur tegas dan jelas dalam sebuah gugatan/permohonan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon adalah Obscur lebel (kabur) sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Pertimbangan hakim dalam putusan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara cerai talak ini telah memenuhi landasan dalam aspek sosiologis yang telah mencerminkan asas kemanfaatan. Dalam pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak ini juga telah selaras dengan kriteria kemanfaatan, yaitu memberikan kebahagian dan kemanfaatan bagi pihak-pihak,

telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak. Dasar pertimbangan hakim ini, secara tegas dan jelas telah memenuhi unsur sosiologis. Unsur kemanfaatan dalam pertimbangan ini dapat dilihat dari keinginan masing-masing pihak yang ingin melakukan perceraian dan telah 5 (lima) kali mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu. Dalam pertimbangannya, hakim telah memberikan kemanfaatan bagi para pihak, Hakim menerima putusan yang seharusnya tidak dapat diterima. Dengan alasan, karena perkawinan itu sudah tidak mampu lagi mempertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Berdasarkan analisis ketiga aspek di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun dalam pertimbangannya hakim memenuhi 3 (tiga) aspek hukum, baik aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, akan tetapi hakim lebih banyak memakai landasan sosiologis yang memberikan kemanfaatan para pihak dan menggunakan landasan filosofis yang sedikit. Sedangkan Aspek yuridis memang dipakai dalam pertimbangan hukumnya yang menggambarkan kepastian, akan tetapi disisi yang lain hakim mengeyampingkan peraturan perundang-undangan atau mengabaikan aspek yuridis.

Alasan lain yang menjadi penguat para Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A menerima perkara yang sama dengan alasan yang sama ialah karena dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim sebagai penegak hukum tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukum

atas perkara tersebut tidak ada atau kurang jelas. Sebagai pemikir dan pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*.[106] Artinya hakim dianggap tahu cara menyelesaikan perkara tersebut dengan mengedepankan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hal ini juga sejalan dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".[107] Jadi, putusan yang ditetapkan oleh hakim tersebut serta langka yang mereka ambil telah sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Adanya putusan hakim yang berlandaskan pada *contra legem* sebaiknya dianggap sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat lebih substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Artinya mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.

---

[106] M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 821.

[107] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Tinjauan Nebis In Idem

Nebis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.[108] Menurut S. R. Sianturi, *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama.[109]

Lebih Lanjut Badriyah Harun memberikan definisi *Nebis in Idem* merupakan Suatu Perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali untuk perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya dan berkekuatan hukum tetap, terhadap pihak yang sama, objek yang sama serta alasan hukum yang sama, serta pelarangan pengajuan gugatan yang sedang diperiksa pada persidangan lain. Yang didasarkan pada alasan-alasan yang sama.[110] Secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa *Nebis in idem* ialah tidak boleh memeriksa suatu perkara yang sama dengan objek dan alasan yang sama.

---

[108] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008) h. 439

[109] S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996), h. 418

[110] Achmad Tartusi, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks.)", *Jurnal Krisna Law*, Volume 2, Nomor 1, (2020), h. 139

Dalam konteks penelitian ini, putusan perkara cerai Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn sebagai putusan pertama dan putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn sebagai putusan kedua. Putusan gugur karena tidak hadirnya pemohon, sehingga tidak boleh mengajukan perkara perceraian dengan alasan yang sama. Namun, hakim menerima dan memeriksa perkara yang kedua dan mengabaikan putusan pertama.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari *Nebis In Idem* adalah Pasal 1917 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi :

> "Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa Intisari dari ketentuan tersebut, yaitu:[111]

1) Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai subtansi putusan itu.
2) Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *resn judicata*

[111] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata..*, h. 440

3) Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam setiap putusan tidak selalu melekat asas *nebis in idem*, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata agar terpenuhinya nebis in idem tersebut. Dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif yaitu :[112]

1) Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya. Yang berarti adalah, diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Kasus percerai dalam perkara ini telah memenuhi syarat, karena gugatan tentang cerai talak ini pernah digugat sebelumnya melalui putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn.
2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya *asas nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Dalam hal syarat yang kedua ini, telah memenuhi syarat perkara cerai talak ini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, karena putusan sebelumnya yakni putusan Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn telah memiliki kekuatan hukum tetap.

[112] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.., h. 441

3) Putusan bersifat positif. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk: menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Syarat yang ketiga telah memenuhi syarat melekatnya *nebis in idem*. Hal ini termaktub dalam amar putusan, Dalam Konvensi, Mengabulkan permohonan Pemohon dan Memberi izin kepada Pemohon (RDS bin SR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WI binti A) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; sedangkan dalam Rekonvensi ialah Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan.
4) Subjek atau pihak yang berperkara sama. Syarat ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Maka, jika dalam perkara yang belakangan tidak sama dengan putusan terdahului, tidak dapat diterapkan asas *nebis in idem*. Syarat yang ke empat telah memenuhi syarat, karena pada perkara ini para pihak yang berperkara sama yakni RDS Bin SR dan WI Binti A.
5) Objek gugatan sama. Dalam masalah obyeknya pun sama yakni terkait tentang masalah perceraian dengan kasus perselisihan yang berkepanjangan dengan sebab yang sedikit beda.

Jika berpedoman kepada syarat di atas, maka putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn telah memenuhi syarat melekatnya asas *nebis in idem*

pada perkara ini. Secara teori dan tekstual, putusan perkara cerai Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu seharusnya telah melekat asas *nebis in idem* yaitu tidak boleh mengajukan perkara yang sama dengan alasan yang sama. Namun, Hakim tidak menggunakan atau mengenyampingkan asas *nebis in idem* dalam perkara ini. Hal tersebut mereka lakukan semata-mata untuk memberikan kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan para pihak.

Berdasarkan analisis peneliti, Meskipun secara tektualitas *nebis in idem* ini seharusnya berlaku, hal yang perlu kita garis bawahi dan menjadi catatan penting ialah kasus perceraian merupakan kasus yang rumit sehingga pemberlakuan *nebis in idem* sangat bisa dikesampingkan, berbeda dengan kasus pidana dan lain sebagainya. Kemaslahatan para pihak jauh lebih penting dibandingkan diberlakukannya *nebis in idem* itu sendiri. Tingkat urgensi kemaslahatan para pihak jauh lebih besar.

Dalam pandangan peneliti ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim tidak memakai asas *nebis in idem*:

1) Tidak menemukan perdamaian antara para pihak
2) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
3) Berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang
4) Selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon.

5) Rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage",* sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;
6) Tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi.
7) Akan timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, jika perkara tersebut tidak diterima, diperiksa atau tidak diputusan. Maka menjadi keharusan hakim menerima hal tersebut.
8) Putusan di atas hanya berupa tugas dari hakim.

Selain alasan menurut peneliti di atas, ada beberapa alasan hakim melakukan *contra legem* (mengeyampingkan peraturan perundang-undangan), sebagaimana yang tergambar dalam pertimbangan hukum putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ialah sebagai berikut:

a) Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Kompilasi Hukum Islam;

b) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

c) Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi hanya penyebabnya saja yang berbeda, bahkan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sudah yang ke 5 (lima) kalinya dan pernah dikabulkan perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 12 Mei 2020 gugur karena Pemohon tidak mengucapkan talak, dan benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

d) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagian yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

e) Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian,

f) Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

g) Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan harus diakhiri, jika tidak tentu akan menambah kerumitan dan ketidakpastian bagi keduanya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, hakim Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A mengenyampingkan *asas nebis in idem*, semata-mata untuk menerapkan aspek hukum yakni, sosilogis, filosifis dan aspek yuridis bagi kedua belah pihak berperkara. Hal yang menjadi catatan ialah bahwa putusan yang telah diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A haruslah dianggap benar. Sebagaimana bunyi asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti suatu Putusan Hakim harus dianggap benar. Suatu putusan hakim haruslah dianggap sebagai suatu hal yang paling benar secara yuridis normatif. Karena suka ataupun tidak suka itulah hukum sesuai dengan bunyinya, asas yang mengatakan *lex dura set tamen scripta*, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya.[113]

C. Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah pernikahan, perceraian. pernikahan dan Perceraian merupakan dua hal yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pernikahan terjadi karena adanya hubungan untuk membina rumah tangga sedangkan perceraian terjadi karena di rasa hak nya yang di langgar oleh salah satu pihak yang tidak bisa lagi dikompromikan atau dapat dikatakan bahwa kebahagiaan bagi pasangan tidak dapat lagi terwujud, yang ada hanya ada penderitaan, ketidakharmonisan, dan

[113] Achmad Tartusi, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem.., h. 145

kesedihan.

Perceraian ini dilakukan dengan melakukan pengajukan ke pengadilan, termasuk di dalamnya tentang masalah cerai talak. Pengadilan mempunyai kewenangan bahwa pasangan tersebut bercerai atau masih tetap bertahan. Tentunya hal ini dilakukan oleh pengadilan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Hakim sebagai wakil Tuhan yang memutuskan perkara haruslah dengan melakukannya dengan adil, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang terpenting adalah hakim haruslah mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam Hukum Islam, mengenai hakim dalam memutuskan perkara juga harus mengedepankan rasa keadilan, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Mengenai Hakim harus berlaku adil dalam dilihat dan termaktub dalam firman Allah al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Sebelum penjelasan ini dilanjutkan terlebih dahulu melihat sebab ayat ini turun. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan Utsman bin Thalhah, yaitu ketika

kaum-kaum muslimin mendapat kemenangan atas kota Mekkah. Pada waktu itu Rasulullah SAW meminta kunci Ka`bah kepada Utsman bin Thalhah, kemudian beliau masuk kedalam Ka`bah yang sesaat kemudian beliau keluar untuk melakukan tawaf di Baitullah. ketika beliau keluar dari Ka`bah turunlah ayat ini, sehingga Rasulullah SAW segera mengambil sikap untuk memanggil Utsman bin Thalhah dan menyerahkan kembali kunci Ka`bah. Menurut Umar bin Khathab ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di dalam Ka`bah, bukan setelah keluar untuk melakukan tawaf. Sebab ketika itu Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka`bah, dan setelah keluar membaca ayat ini. Umar bin Khathab bersumpah, bahwa dirinya sebelum itu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. (HR. Syu`bah dalam kitab tafsirnya dari Hajaj dari ibnu Juraij).[114]

Jika dilihat dari asbab az-nuzul ayat ini menjelaskan bahwa harus memberikan amanat kepada ahlinya dan harus berlaku adil dalam memutuskan perkara. Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk menetapkan suatu hukum dengan seadil-adilnya. Allah sebagai pencipta alam ini menghendaki keadilan itu dijunjung tinggi. Hakim diberikan amanah oleh Allah untuk menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi rasa keadilan atau berlaku adil dalam memutuskan perkara.

---

[114] A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur`an,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 250-251

Menurut Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa Islam mengajarkan dalam menyerahkan amanat harus kepada yang ahlinya. Memikul jabatan yang sanggup memikul. Kemudian menegakkan keadilan, hukum yang adil bukan yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah dan tegakkanlah.[115] Lebih lanjut ayat ini juga menjelaskan Tuhan selalu mengawasi mereka dalam memutuskan perkara. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa hanya ada satu hakim disurga dan dua di neraka. Seorang yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran, lalu menetapkan hukum dengan kebenaran itu. Ia di surga. Seorang lagi, hakim yang mengetahui kebenaran, tapi culas. Ia tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran. Ia di neraka. Yang satu lagi, hakim yang bodoh, tidak tahu kebenaran, dan menetapkan hukum atas dasar hawa nafsu. Ia juga di neraka. (HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).[116]

Maka dari hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hanya ada satu hakim yang masuk surga yakni hakim yang menetapkan hukum dengan kebenaran, tidak mengikuti hawa nafsu. Mengenai mengambil keputusan tanpa mengikuti hawa nafsu juga di atur dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 26:

---

[115] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar, juz 2*, (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 1990), h. 1273

[116] Syariah, "Tiga Jenis Hakim, Hanya Satu yang Masuk Surga", https://syariah.iainkendari.ac.id/2017/11/29/tiga-jenis-hakim-hanya-satu-yang-masuk-surga/, diakses 230 Mei2022.

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shad: 26).

Ayat 26 al-Qur'an surah Shad ini juga menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan, mengadili atau memutuskan perkara haruslah berlaku adil dan jangan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu berarti telah mengikuti langkah syetan, ketika telah masuk kepada perangkap syetan, maka tentu saja mereka akan tersesat, hilang dari jalur kebenaran sehingga sanksi yang mereka dapat ialah azab yang pedih. Ayat menegaskan bahwa hawa nafsu merusak jalan kebenaran, bisa juga merusakan keadilan mungkin saja bisa terjadi sogok menyogok apabila para hakim telah mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, menegakkan keadilan yang wajib bagi para hakim untuk menghindari lahirnya hawa nafsu dunia ini.

Pada ayat yang lain juga menjelaskan tentang untuk tidak mengikuti hawa nafsu yakni dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن
يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ
أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Hamka menjelaskan asbab al-Nuzul ayat di tas dalam tafsirnya Ka`ab bin Usaid mengajak Abdillah bin Shuria dan Syasy bin Qais untuk menghadap Rasulullah SAW. Mereka bermaksud untuk mempengaruhi Rasulullah SAW agar berpaling dari ajaran agamanya. Mereka datang seraya berkata: “Wahai Muhammad, kamu telah memaklumi bahwa kami adalah Ulama (cendekiawan) kaum Yahudi, bahkan tokoh ilmuan dan pembesar di kalangan mereka. Jika kami mengikuti ajaran kamu bawa, tentu seluruh ummat yahudi akan mengikuti jejak kami. Mereka sama sekali tidak akan membantah apa yang menjadi kehendak kami. Kebetulan saat ini antara kami para pembesar dan para bawahan sedang menjadi percekcokan. Oleh sebab itu bermohon kepadamu untuk memberikan pengadilan terhadap masalah kami, dan hendaklah kamu memenangkan kami. Sebagai konsekuansinya kami sesudah itu akan beriman

kepadamu”. Rasulullah SAW secara spontan menolak permintaan ilmuan Yahudi itu. Demikian bunyi riwayat sebab turun ayat ini.[117]

Asbab an-nuzul yang dijelaskan Hamka di atas menjelaskan bahwa ada orang yang meminta kepada Rasulullah untuk memenang masalahnya. Artinya, bahwa mereka ini merusak keadilan dan menyuruh Rasul mengikuti hawa nafsu tentu sikap seseorang tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji. Dan juga tidak pantas sifat tersebut melekat pada hakim termasuk dalam hal ini pada hakim Pengadilan Agama Bengkulu. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara harsu berdasarkan hukum Allah, karena sebaik-baiknya hukum ialah hukum yang diturunkan oleh Allah. Sisi penting dari ayat ini ialah berkenaan dengan hawa nafsu. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari hukum Allah.

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentunya akan berimbas bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Apakah putusan tersebut telah adil (telah sesuai dengan hukum Islam) dan juga apakah telah memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan hal tersebut berikut ini.

Mengenai kemanfaatan para pihak terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam hukum Islam, berpedoman pada ayat-ayat yang dijelaskan di atas hakim Pengadilan Agama

[117] A, Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman al-Qur`an,...* h. 33-34

telah mengedepan keadilan dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam amar putusan pengadilan Agama Bengkulu sebagai berikut:

1) Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
   a) Nafkah pisah/*madiyah* selama 24 bulan sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
   b) Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
   c) *Mut'ah* berupa sebentuk cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) Gram;
2) Menetapkan hak asuh/*hadhona* terhadap ke 2 (dua) orang anak bernama **NKA Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2014 (7 tahun) dan **NKZ Binti RDS**, lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2017 (5 tahun) tetap berada dalam asuhan/*hadhonah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kndungnya dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan keduanya;
3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah ke 2 (dua) orang anak sebagaimana dictum angka 3 diatas terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai usia anak dewasa (21) tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 15 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum angka 2.1, 2.2, 2.3 di atas dan dictum angka 4 untuk bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan dan untuk bulan selanjutnya secara teratur diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi;

Jika dilihat dari segi amar putusan dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini sudah memberikan kemanfaatan para pihak. Hal ini juga bisa dilihat bahwa Hakim bahkan melakukan penerobosan hukum dengan *Contra Legem* atau mengeyampingkan peraturan perundang-undangan. Jika mengacu pada putusan sebelumnya, maka perkara ini sebenarnya tidak bisa diajukan. Akan tetapi, untuk memberikan kemanfaatan para pihak maka hakim mengambil inisiatif untuk mengabaikan hal tersebut dan lebih mengedepankan kemanfaatan. Berpedoman pada ayat-ayat yang dijelaskan di atas bahwa dituntut oleh Allah untuk berlaku adil, karena aspek sosiologis yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat dalam memutuskan perkara. 2 ayat dan hadits tentang harus berlaku adil di atas, menjadi dasar bagi peneliti untuk menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah memutuskan perkara cerai talak ini dengan telah melihat keadaan aspek hukum sosiologis.

Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyatakan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka

itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.[118] Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang melakukan tipu muslihat akan memperoleh dosa. Dari penyataan Ibnu Katsir mengisyaratkan bahwa hakim memang tidka akan mengubah apa-apa, akan tetapi tetapi hakim harus memberikan yang terbaik dalam memutuskan perkara.

Dalam hukum Islam juga dikenal suatu teori yang dikenal dengan istilah maslahah mursalah. Mengenai perkara ini dapat dikaji melalui konsep maslahah mursalah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[119] Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan maslahah mursalah sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[120] Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah menghendaki menolak kemudharatan dan mengambil kemaslahatan dari suatu perkara.

Jika merujuk pada teori maslahah mursalah di atas, maka putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn tentang cerai talak ini termasuk ke dalam *Al-Maslahah al-Hajjiyah* Dalam duduk perkara putusan dijelaskan bahwa

---

[118] Muhammad Nasib Ar-Rifa`I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir , Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 304-305

[119] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet ke-8*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

[120] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum*, *et al., Ushul Fiqih, Cet. ke- 9* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

sering terjadi perselisihan dan berakibat pemukulan.

حَدَّثَنَا كَثِيْرٌابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ خَالِدٍعَنْ مُعَرِّفٍ ابْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبٍ ابْنِ دِثَارٍ عَنْابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّهِ الطَّلاَقُ (رَوَاهُ ابوادود وصححه الحاكم)

Artinya: Diceritakan Katsir bin ‘Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw., bersabda: sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. (HR. Abu Daud dan dinyakan shohih oleh Hakim).[121]

Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud).

Bahwa, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dalam menjalini rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu ada perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama. Selama Pemohon dan Termohon berselisih Termohon sudah 5 kali melakukan pemukulan kepada Pemohon yang dilakukan dihadapan kedua orang tua Termohon dan selama 5 kali Pemohon dirawat di Rumah Sakit, Termohon tidak pernah merawat dan menjaga Pemohon;

Duduk perkara di atas ialah sebagai gambaran bahwa perkawinan itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Antara kemudaratan dan kemaslahatan, kemudataran sangat unggul dalam kasus ini. Oleh karena itu, sangat tepat jika penyelesaian perkara ini menggunakan teori kemaslahatan. Pada hakikat, dalam berumah tangga kebahagian merupakan kunci untuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Lebih lanjut ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini sering sekali digunakan oleh para Ulama untuk menyelesaikan suatu

[121] Manshur Ali Nashif, *Pokok-Pokok Hadits Rasulullah Saw., Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 1021.

persoalan, tentuanya sesuai dengan ketentuan syar'i. bunyi kaidah tersebut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".[122]

Melalui kaidah ini dapat diambil kesimpulan bahwa menolak adanya kerusakan, kemafsadatan lebih utama. Oleh karena itu, melanjutkan perceraian akan menjadi perkara yang tidak baik, tidak mendatangkan kemaslahatan dengan kasus cerai talak di atas.

Dalam konteks penelitian perkara cerai talak ini, harus memberikan kemasalahatan para pihak dan mengedepankan prinsip-prinsip atau dasar atau tujuan hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya asas kemanfaatan. Jika kita merujuk kepada pertimbangan Hakim berikut akan terlihat bagaimana kedudukan putusan Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagian yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi,

[122] Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), h. 31

dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dapat diambil benang merahnya bahwa kedudukan putusan nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini telah sesuai dengan konsep hukum Islam, karena para hakim dalam memutuskan perkara tersebut mengedepankan asas kemaslahatan dan kemanfaatan para pihak. Maka menurut hemat penulis, langkah yang telah diambil para hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahan para pihak, meskipun mereka harus mengenyampingkan Undang-undang (*Contra legem*), dengan tujuan memberikan keadilan, kemaslahatan serta kemanfaatan para pihak. Jika pernikahan itu dilanjutkan, maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi mengingat dalam duduk perkara putusan tersebut penyebab perceraian tersebut sudah memenuhi dilakukannya perceraian karena pertengkaran dan perselisihan.

Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai termaktub dalam duduk perkara putusan ini ialah sebagai berikut:

a) Termohon susah untuk dinasehati dan dibimbing agar berprilaku layaknya sebagai seorang isteri yang patuh kepada Pemohon dengan tidak membantah

nasehat baik Pemohon dan agar tidak melakukan pemukulan setiap ada pertengkaran dengan Pemohon;

b) Setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah dengan nada keras;

c) Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

d) Setiap ada pertengkaran Termohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangga dengan orang lain dengan selalu menyalahkan Pemohon (tidak sesuai dengan fakta);

Demi kemaslahatan para pihak, hakim telah mempertimbangkan jika pernikahan ini tetap berlanjut maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga akan merusak pikiran para pihak yang tidak bisa mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut. Maka dalam ini, sebagaimana yang disampaikan as-Syatibi. Selanjutnya jika pernikahan yang seharusnya menentramkan, namun kehidupan bahagia di dalamnya tidak lagi bisa terwujud akan mengakibat pernikahan yang tidak sehat dan berimbas pada anak yang menjadi korban pernikahan yang tidak harmonis tersebut. Oleh karena itu, menurut peneliti untuk menjaga perasaan mereka agar tidak berimbas pada anak-anaknya hakim tetap menerima perkara tersebut agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Dengan putusan yang telah ditetapkan oleh para Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi para pihak akan terasa

termasuk bagi anaknya. Kebahagiaan akan kembali terwujud meskipun tidak dengan orang yang sama.

Berdasarkan uraian yang panjang di atas, kemaslahatan para pihak terhadap putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Hukum Islam telah sesuai dengan syariat Islam, telah sesuai dengan Hukum Allah dan telah sesuai dengan tujuan Syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Kedudukan Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Tinjauan *Nebis In Idem*, telah memenuhi syarat berlakunya asas *ne bis in idem* dalam perkara ini. Secara teori hakim asas *nebis in idem* ini bisa digunakan atau diterapkan pada perkara cerai talak 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn. Akan tetapi majelis hakim memilih melakukan *contra legem* dan mengenyampingkan asas *ne bis in idem*, untuk memberikan kemaslahatan kepada para pihak dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, sebagaimana yang tergambar dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Alasan hakim melakukan hal tersebut, karena tujuan pernikahan tidak bisa lagi terwujud, sehingga jika dipaksakan akan menimbulkan kemudaharatan yang besar. Oleh karena itu, langkah yang telah diambil hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah tepat.

3. Kedudukan Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak.

B. Saran

1. Untuk menghindari adanya pemrosesan suatu perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta untuk menghindari kerugian bagi tergugat diharapkan agar Majelis Hakim dalam memproses suatu perkara memahami asas nebis in idem dalam perkara perdata agar tidak memproses perkara yang sama untuk kedua kalinya.
2. Para Majelis Hakim dalam memakai asas *Contra Legem* atau mengenyampingkan perndang-undangan untuk memutuskan perkara hendaknya memperhatikan tingkat kepentingan dan urgennya, sehingga tidak menimbulkan banyak perceraian.
3. Para pasangan yang telah berumah tangga harus mempertahankan rumah tangganya sebaik mungkin, menyelesaikan persoalan melalui upaya perdamaian sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1984).

Alfitra, *Hapusnya Hak Dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asia Sukses, 2012.

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Amiruddin, Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:,Raja Grafindo Persada 2012.

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir Al-Azhar, juz 2*, Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 1990.

An-Nur, Nuha Ma'had Aly, *Fiqh Munaqhat*. Solo: Kiswah Media, 2019.

Apeldoorn, L.j Van, Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000).

Arifin, Zainal, *Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, dan Prosedur), Cet-8,* Jakarta: Rosda Karya, 2016.

Ar-Rifa`I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 1999

Arto, Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Burggink, JJ. H., *Refleksi Tentang Hukum*: *Pengertian-pengertian Dasar Dalam*

Teori Hukum, Bandung: PT, Citra Adiyta Bakti, 2011.

Dzulkifli, Umar, Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition*. Surabaya: Quantum Media Press, 2008.

Fahimah Iim, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018).

Fanani, Berfilsafat, (Bandung: Mandar Maju, 2014)

Fauzinuddin, Muhammad, *Kamus Kontemporer Mahasantri Tiga Bahasa*, Surabaya: Imtiyaz Press, 2012.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenata Media Group, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 2000.

Hamidi, Jazim, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir, (Malang: UB Press, 2011

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdat*a, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003).

Kansil, Cst, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Kurnia, Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009.

Mahali, A., Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur`an*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Mahmudin, Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Malik, Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

Mansur, Yahya Khusnan, *Ulasan Nadhom Qowa'id Fiqhiyyah Al Faraid Al-Bahiyyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.

Mansur, Yahya Khusnan, *Ulasan Nadhom Qowa'id Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.

Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Adma Pustaka, 2012.

Mohamad, Thoha, *Kumpulan Peraturan-Peraturan dan Pendapat-Pendapat Para Pakar tentang Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Media Group, 2012.

Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia,* Malang: Setara Press, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqh* , Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum*

Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Saebani , Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Shitera, Hery, *Menghidupkan Kembali Pasal Yang dibatalkan, Terhindar dari Resiko Nibes In Idem dalam Persepsi Uji Materil di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2013.

Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Cet. ke- 9*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

B. Jurnal, Internet

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Asas *Nebis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP",

Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018.

Hariadi, "Penerapan *Asas Nebis In Idem* Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Mahkamah Agung Atas Upaya Hukum Luar Biasa "Peninjauan Kembali" (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 405 Pk/Pdt/2017)", *Juridica*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Hasanudin, "Talak dan 'iddah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, *Al-Ahkam The Indonesian Journal of islamic Family Law and Gender*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Poli, Vanggy, Grace H. Tampongangoy, dan Grace M. F. Karwur, "Analisis Yuridis Implementasi *Asas Nebis In Idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/Pn.Thn)", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, 2021.

Riawati Ritri, Muskibah dan Evalina Alissa, "Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Kepailitan", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2, No. 3, 2021.

Tartusi Achmad, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadew, "Analisis Yuridis Penerapan *Asas Nebis In Idem* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks.)", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Van Erits Kapitan, Rian, dan Tontji Cristian Rafael, "Penerapan Asas *Contra Legem* Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2020.

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, "Peranan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Perspektif Filsafat Hukum Islam", http://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substantif-perspektif-filsafat-hukum-islam/, diakses 30 Mei 2022.

Joglo Abang, "Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama, diakses pada 21 Maret 2022

Syariah, "Tiga Jenis Hakim, Hanya Satu yang Masuk Surga", https://syariah.iainkendari.ac.id/2017/11/29/tiga-jenis-hakim-hanya-satu-yang-masuk-surga/, diakses 230 Mei2022.

Tim Hukumonline, “Klasifikasi Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata”, https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/?page=2, diakses 22 Maret 2022.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang

Pertimbangan Hukum Putusan Akhir Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 1098 Tahun 2021

L

A

M

P

I

R

A

N